



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Kompleks OPD, Blok C No.17 Pangkajene Sidenreng
Nomor Telepon/ Fax : 0421-3590015, email_inspektoratsidrap@gmail.com
SULAWESI SELATAN

Pangkajene Sidenreng, 3 April 2023

Nomor : 709/ 24 / Insp
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Hal : Laporan hasil Pendampingan
 penginputan LHKPN.2022

Kepada
Yth : Bupati Sidenreng Rappang

Di_ Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara "Pasal 4 ayat (1) berbunyi *Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat, Pasal 4 ayat (3) berbunyi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. Dan Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.*

Dan memperhatikan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 800/ 1182/ Tahun 2023 tentang Kewajiban Menyampaikan LHKPN Tahun 2022. Untuk mengawal pelaksanaan penyampaian LHKPN periode lapor 2022 kami melakukan pendampingan penginputan LHKPN berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 094/ 19/ Insp, tanggal 1 Maret 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Pendampingan LHKPN_INSP

- a) Membantu wajib lapor dalam mengaktivasi ulang, dan reset password efililing eLHKPN,
- b) Memberikan jasa konsultasi mengenai penempatan jenis harta dalam hal penginputan, dan
- c) Memberikan tutorial finalisasi penginputan wajib lapor dan cetak lampiran 4 surat kuasa mengumumkan penyelenggara Negara, pasangan dan anak tanggungan PN.

5. Realisasi kepatuhan penyampaian LHKPN

Berdasarkan rilis penarikan data *eReporting* admin LHKPN KPK per tanggal 30 Maret 2023, menunjukkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lapor 2022 telah mencapai **99,56% (persen)**, 1 wajib lapor belum menyampaikan LHKPN dari 227 Penyelenggara Negara (wajib lapor) terdaftar.

Tingkat kepatuhan penyampaian tersebut, dengan rincian status LHKPN sebagai berikut :

- Diumumkan lengkap	: 29 wajib lapor
- Diumumkan tidak lengkap	: - wajib lapor
- Terverifikasi lengkap	: 136 wajib lapor
- Perlu perbaikan	: 3 wajib lapor
- Sudah diperbaiki	: 1 wajib lapor
- Proses verifikasi	: 57 wajib lapor
- Belum menyampaikan	: <u>1 wajib lapor</u>
Total Jumlah	: 227 wajib lapor

6. Saran

Berdasarkan rincian status LHKPN per 31 Maret 2023 sebagaimana diuraikan diatas, maka kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar memerintahkan :


- 1) Kepada 1 (satu) wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN secara online agar tetap menyampaikan LHKPN walaupun terlambat
- 2) Kepada 3 (tiga) wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN secara online yang mendapat perlu perbaikan, agar segera melakukan perbaikan data sesuai dengan rincian kekurangan data yang dikirimkan oleh Tim Verifikasi LHKPN KPK melalui email masing-masing wajib lapor,

3) Kepada 57 (lima puluh tujuh) wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN secara online dengan status LHKPN dalam proses verifikasi, agar memantau hasil proses verifikasi dari tim verifikasi LHKPN KPK melalui menu MailBox eLHKPN, sehingga jika terdapat koreksi berupa kekurangan data inputan untuk segera dilakukan perbaikan data, dan

7. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian.


Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN periode lapor 2023 kedepan, kami juga menyarankan kepada Bapak Bupati agar menghimbau kepada masing-masing wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN lebih awal dari batas akhir penyampaian LHKPN 31 Maret 2024, dengan pertimbangan bahwa realisasi tingkat kepatuhan LHKPN secara periodik berkorelasi dengan penilaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penilaian mandiri reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang pelaksanaan penilaiannya dilakukan hampir bersamaan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan pendampingan, Atas perhatian Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Jabatan	Paraf
Wakil Penanggung Jawab	
Pengendali Teknis	
Ketua Tim	

INSPEKTUR DAERAH
SIDENRENG RAPPANG,




DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP. M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19710318 199101 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Sidenreng Rappang,
2. Peninggal.